



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IKBAL SYAIFULLAH BIN PAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ks. Tubun Rt. 16 Kel. Tj. Laut Indah Kec.  
Bontang Selatan kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ikbal Syaifullah Bin Paharuddin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKBAL SYAIFULLAH Bin PAHARUDDIN (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IKBAL SYAIFULLAH Bin PAHARUDDIN (Alm)**, Pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.;
3. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IKBAL SYAIFULLAH Bin PAHARUDDIN**, Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Gajah Mada Rt.10 Kel. Setimpo Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang atau masih dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ARYA BIMA RIZKY*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi korban ARYA di telpon oleh temannya yakni saksi IKI untuk datang ke lapangan kampung baru, Namun ketika saksi korban ARYA sudah sampai di lapangan tersebut, saksi IKI sudah tidak ada atau pergi sehingga saksi ARYA lalu duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya diantaranya yakni saksi ANWAR, saksi FEBRIAN, Sdra. BIMA, Sdra. UPI dan Sdra. JUAN hingga tidak lama saksi korban ARYA nongrong, melintas terdakwa IKBAL dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian terdakwa IKBAL datang bersama 3 (tiga) orang temannya dengan berjalan kaki dan bertanya kepada teman saksi korban ARYA



“ siapa yang teriaki saya tadi ?” dan dijawab “tidak tahu” lalu terdakwa IKBAL mendatangi saksi korban ARYA dan bertanya “siapa yang teriaki saya” dan saksi korban ARYA menjawab “tidak tahu” lalu terdakwa IKBAL berkata “jujur aja ga papa” dan saksi korban ARYA menjawab tidak tahu kemudian terdakwa IKBAL langsung memukul saksi berkali-kali mengenai hidung, mata sebelah kanan dan rahang sebelah kanan hingga saksi korban ARYA lari melaporkan ke orang tuanya dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Bontang Selatan.

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARYA BIMA dengan dipukul beberapa kali (terdakwa tidak ingat berapa kali) dengan tangan kanan yang dikepal dan mengenai bagian wajahnya kemudian dalam melakukan penganiayaan tersebut terdakwa hanya sendiri dan tidak menggunakan suatu alat sebagai alat bantu.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa IKBAL SYAIFULLAH Bin PAHARUDDIN tersebut saksi korban ARYA BIMA mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B:016/RS-AB/VII/2022 Tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. APRIAN MULIADIN HARAHAP Dokter pada Rumah Sakit Amalia Bontang, yang hasil pemeriksaannya menerangkan keadaan korban pada umumnya/luka luar pada muka di temukan kelopak mata kanan bengkak sebanyak satu buah dengan ukuran tiga kali empat sentimeter dan luka memar di kelopak mata kanan bawah sebanyak satu buah dengan ukuran dua kali dua sentimeter dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang laki-laki berusia 19 tahun dalam kondisi sadar dan di temukan kelopak mata kanan bengkak dan luka memar di duga akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARYA BIMA RIZKY Bin SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti perihal saksi dimintai keterangan sehubungan pemukulan yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 21.00 wita bertempat di Jln. Gajah Mada (kampung baru) Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selata Kota Bontang;
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Sdr. IKBAL dan saksi mengenal Sdr. IKBAL sebagai teman saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 20.30 wita, saksi dihubungi oleh temannya untuk datang ke Lapangan Kampung Baru dan sesampainya disana, saksi nongkrong bersama temannya sambil main handphone kemudian Sdr. IKBAL melintas didepan saksi sambil mengendarai motor. Tidak lama kemudian, Sdr. IKBAL mendatangi saksi Bersama 3 (tiga) orang temannya dengan berjalan kaki dan bertanya kepada teman saksi " siapa yang teriaki saya tadi ?" dan dijawab "tidak tahu" lalu Sdr. IKBAL mendatangi saksi dan bertanya "siapa yang teriaki saya" dan saksi menjawab "tidak tahu" lalu Sdr. IKBAL berkata "jujur aja ga papa" dan saya menjawab tidak tahu kemudian Sdr. IKBAL langsung memukul saksi berkali-kali mengenai hidung, mata sebelah kanan dan rahang sebelah kanan lalu saksi lari melaporkan ke orang tuanya dan dilaporkan ke Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa, Akibat pemukulan tersebut saksi mengalami memar pada mata sebelah kanan, hidung mengeluarkan darah dan rahang bengkak kemudian saksi menjelaskan bahwa saat melakukan pemukulan tersebut Sdr. IKBAL hanya sendiri serta memukul dengan tangannya tanpa menggunakan alat;
- Bahwa, Lokasi pemukulan tersebut adalah tempat umum dan diterangi oleh lampu jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. ANWAR BABUL HUSAIN Bin JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara penganiayaan kemudian saksi menjelaskan penganiayaan yang dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 21.00 wita bertempat di Jln. Gajah Mada RT. 10 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan tersebut diketahui bernama IKBAL dan yang menjadi korban adalah saksi BIMA dimana saat itu saksi sedang ngumpul bersama saksi BIMA dan melihat saksi BIMA dipukul kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki hubungan sedarah dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 20.00 wita saksi sedang nongkrong bersama dengan saksi BIMA, Sdr. FEBRI, Sdr. UPI, Sdr. JUAN dan Sdr. FARIS di daerah Kampung Baru Jln. Gajah Mada RT. 10 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di trotoar jalan kemudian saksi dan teman-temannya melihat orang yang saksi ketahui bernama IKBAL mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba berhenti selanjutnya orang tersebut datang beserta 3 (tiga) orang temannya mendatangi kelompok saksi dan bertanya "siapa yang teriaki aku" dan dijawab "tidak ada yang teriak" lalu terdakwa IKBAL mendatangi saksi BIMA yang sedang main HP di trotoar seberang jalan dan terdakwa IKBAL berkata "BIMA, kamu kah yang teriaki aku ?" dan dijawab saksi BIMA "ga ada aku teriaki kamu" lalu saksi melihat terdakwa IKBAL memukul saksi BIMA yang sedang duduk berkali-kali lalu saksi BIMA lari ke sebelah kanan dan dikejar lalu dipukul lagi kemudian saksi BIMA pindah ke tempat saksi berkumpul dan masih dipukul oleh terdakwa IKBAL serta ditendang lalu saksi BIMA lari kabur;
- Bahwa, penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa IKBAL dengan cara memukul saksi BIMA berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya dibagian wajah saksi BIMA lalu Sdr. IKBAL juga menendang beberapa kali bagian kepala saksi BIMA;
- Bahwa, Saksi menjelaskan kalau terdakwa memukul saksi BIMA sendirian dan tidak menggunakan suatu alat apapun untuk melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa, Saksi melihat hidung saksi BIMA berdarah lalu mata sebelah kanan bengkak dan lebam serta rahangnya bengkak;
- Bahwa, lokasi pemukulan tersebut adalah tempat umum yaitu trotoar jalan dan biasa digunakan sebagai tempat nongkrong kemudian pemukulan tersebut terjadi saat malam hari dan situasi di jalan tersebut terang yang berasal dari penerangan lampu jalan kemudian saksi melihat jelas saksi BIMA dipukul dan jarak antara saksi duduk dengan lokasi saksi BIMA dipukul berkisar 5 (lima) meter;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemukulan tersebut diduga terdakwa IKBAL dalam kondisi mabuk alkohol kemudian saksi tidak tahu alasan terdakwa IKBAL memukul saksi BIMA namun sebelum pemukulan tersebut terjadi, terdakwa IKBAL bertanya perihal siapa yang meneriaki dirinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

- Surat Visum Et Repertum saksi korban ARYA BIMA Nomor : B:016/RS-AB/VII/2022 Tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. APRIAN MULIADIN HARAHAHAP Dokter pada Rumah Sakit Amalia Bontang, yang hasil pemeriksaannya menerangkan keadaan korban pada umumnya/luka luar pada muka di temukan kelopak mata kanan bengkok sebanyak satu buah dengan ukuran tiga kali empat sentimeter dan luka memar di kelopak mata kanan bawah sebanyak satu buah dengan ukuran dua kali dua sentimeter dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang laki-laki berusia 19 tahun dalam kondisi sadar dan di temukan kelopak mata kanan bengkok dan luka memar di duga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sebelumnya telah diberitahukan hak haknya terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta perkara yang dipersangkakan padanya;
- Bahwa, Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana "penganiayaan" yang dilakukannya dan selanjutnya terdakwa akan menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi penasehat hukum;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kalau kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 21.00 wita bertempat di Jln. Gajah Mada RT. 10 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kalau pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 17.00 wita terdakwa sedang minum minuman

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bon



beralkohol berupa tuak bersama dengan Sdr. ARIL, Sdr. FADIL dan Sdr. IPAN di daerah Kampung Baru Jln. Gajah Mada RT. 10 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang kemudian mereka pergi jalan dengan menggunakan 3 (tiga) buah motor dimana terdakwa sendirian saat itu. Sekira jam 21.00 wita mereka kembali ke Jln. Gajah Mada RT. 10 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan saat itu terdakwa mendengar ada yang meneriaki dirinya “woi jangan laju-laju” selanjutnya terdakwa berhenti dan langsung mendatangi 5 (lima) orang yang sedang berkumpul yang diduga meneriaki terdakwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada 5 (lima) orang yang sedang duduk di trotoar tersebut “siapa yang teriaki aku?” dan salah seorang yang terdakwa ketahui bernama saksi BIMA berkata “ga ada yang teriaki kamu” dan langsung tersangka pukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal beberapa kali di bagian wajahnya dimana terdakwa tidak ingat berapa kali saya pukul dan saat itu saya dilerai oleh teman terdakwa yaitu Sdr. ARIL dan Sdr. FADIL selanjutnya terdakwa pergi ke kantor pos Kampung Baru;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kalau yang dipukul adalah saksi BIMA dengan dipukul beberapa kali (terdakwa tidak ingat berapa kali) dengan tangan kanan yang dikepal dan mengenai bagian wajahnya kemudian dalam melakukan penganiayaan tersebut terdakwa hanya sendiri dan tidak menggunakan suatu alat sebagai alat bantu;
- Bahwa, Terdakwa melihat hidung saksi BIMA berdarah ketika dipukul namun terdakwa tidak tahu kondisinya akibat pemukulan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kalau melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan dan tidak menggunakan alat atau benda apapun;
- Bahwa, lokasi tempat terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah tempat umum yaitu trotoar jalan dan biasa digunakan sebagai tempat nongkrong kemudian saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah malam hari dan situasi di jalan tersebut terang yang berasal dari penerangan lampu jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 21.00 wita bertempat di Jln. Gajah Mada RT. 10 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa, sekira jam 17.00 wita Terdakwa sedang minum minuman beralkohol berupa tuak bersama dengan Sdr. ARIL, Sdr. FADIL dan Sdr. IPAN di daerah Kampung Baru Jln. Gajah Mada RT. 10 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang kemudian mereka pergi jalan dengan menggunakan 3 (tiga) buah motor dimana terdakwa sendirian saat itu. Sekira jam 21.00 wita mereka kembali ke Jln. Gajah Mada RT. 10 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan saat itu terdakwa mendengar ada yang meneriaki dirinya “woi jangan laju-laju” selanjutnya Terdakwa berhenti dan langsung mendatangi 5 (lima) orang yang sedang berkumpul yang diduga meneriaki Terdakwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada 5 (lima) orang yang sedang duduk di trotoar tersebut “siapa yang teriaki aku?” dan salah seorang yang Terdakwa ketahui bernama saksi BIMA berkata “ga ada yang teriaki kamu” dan langsung Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal beberapa kali di bagian wajahnya dimana terdakwa tidak ingat berapa kali saya pukul dan saat itu saya dilerai oleh teman terdakwa yaitu Sdr. ARIL dan Sdr. FADIL selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor pos Kampung Baru;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kalau yang dipukul adalah saksi BIMA dengan dipukul beberapa kali (terdakwa tidak ingat berapa kali) dengan tangan kanan yang dikepal dan mengenai bagian wajahnya kemudian dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa hanya sendiri dan tidak menggunakan suatu alat sebagai alat bantu;
- Bahwa, Terdakwa melihat hidung saksi BIMA berdarah ketika dipukul namun Terdakwa tidak tahu kondisinya akibat pemukulan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kalau melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan dan tidak menggunakan alat atau benda apapun;
- Bahwa, lokasi tempat terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah tempat umum yaitu trotoar jalan dan biasa digunakan sebagai tempat nongkrong kemudian saat terdakwa melakukan pemukulan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bon





tersebut adalah malam hari dan situasi di jalan tersebut terang yang berasal dari penerangan lampu jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

##### **1. Barang Siapa;**

##### **2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu orang atau siapa saja yang termasuk dalam subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa atas nama **IKBAL SYAIFULLAH BIN PAHARUDDIN** yang identitasnya secara lengkap dan jelas telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, surat tuntutan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai seseorang yang dimaksud dan bukanlah orang lain yang di dakwa ke Persidangan Pengadilan Negeri Kapanjen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti ada pada diri Terdakwa;



**Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang mana kesengajaan sendiri pada dasarnya adalah adanya sikap batin menghendaki suatu perbuatan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 21.00 wita bertempat di Jln. Gajah Mada RT. 10 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sekira jam 17.00 wita Terdakwa sedang minum minuman beralkohol berupa tuak bersama dengan Sdr. ARIL, Sdr. FADIL dan Sdr. IPAN di daerah Kampung Baru Jln. Gajah Mada RT. 10 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang kemudian mereka pergi jalan dengan menggunakan 3 (tiga) buah motor dimana terdakwa sendirian saat itu. Sekira jam 21.00 wita mereka kembali ke Jln. Gajah Mada RT. 10 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan saat itu terdakwa mendengar ada yang meneriaki dirinya “woi jangan laju-laju” selanjutnya Terdakwa berhenti dan langsung mendatangi 5 (lima) orang yang sedang berkumpul yang diduga meneriaki Terdakwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada 5 (lima) orang yang sedang duduk di trotoar tersebut “siapa yang teriaki aku?” dan salah seorang yang Terdakwa ketahui bernama saksi BIMA berkata “ga ada yang teriaki kamu” dan langsung Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal beberapa kali di bagian wajah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat hidung saksi BIMA berdarah ketika dipukul namun Terdakwa tidak tahu kondisinya akibat pemukulan yang terdakwa lakukan, berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum saksi korban ARYA BIMA Nomor : B:016/RS-AB/VII/2022 Tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. APRIAN MULIADIN HARAHAPO Dokter pada Rumah Sakit Amalia Bontang, yang hasil pemeriksaannya menerangkan keadaan korban pada umumnya/luka luar pada muka di temukan kelopak mata kanan bengkak sebanyak satu buah dengan ukuran tiga kali empat sentimeter dan luka memar di kelopak mata kanan bawah sebanyak satu buah dengan ukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali dua sentimeter dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang laki-laki berusia 19 tahun dalam kondisi sadar dan di temukan kelopak mata kanan bengkak dan luka memar diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih dapat dibina dan mau merubah perilakunya serta tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKBAL SYAIFULLAH BIN PAHARUDDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H. , Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, SH